

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Rumusan Masalah 1

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta Analisa yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dari perkara dengan terdakwa Sdri. Flora Simbolon terdapat beberapa putusan diantaranya adanya putusan Praperadilan Nomor 73/Pid.Pra/2018/PN Mdn yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2018 dan putusan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri yang diucapkan pada tanggal 19 November 2018. Sementara proses hukum sudah berjalan sampai dengan tahap Peninjauan Kembali, putusan Peninjauan Kembali tersebut menyatakan bahwa penuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belawan terhadap terpidana Flora Simbolon tidak dapat diterima. Sehingga terlihat antara penegak hukum terdapat mis-koordinasi dalam menyidangkan suatu perkara serta tidak mengindahkan proses hukum yang sedang ditempuh oleh Pemohon, selanjutnya terhadap implementasi kode etik maupun perilaku Hakim dalam memutuskan perkara korupsi tidak efektif seperti hakim harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendengar, memberi kesempatan tiap pihak untuk membela diri, mengajukan bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan serta bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

5.1.2 Rumusan Masalah 2

Selanjutnya untuk kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu, terhadap tuntutan yang ada, dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan Praperadilan dimana tidak ada bukti yang jelas terkait kerugian negara yang seharusnya kerugian negara tersebut dihitung secara nyata, kemudian pada dasarnya Praperadilan sifatnya hanya menguji formil saja akan tetapi pada perkara Sdri Flora Simbolon sifatnya sudah menyentuh

materi perkara, terhadap tuntutan yang ada tidak dilakukannya penyelidikan dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga kesimpulan terhadap pertimbangan hakim tersebut di atas terlihat bertentangan dengan aturan positif yang berlaku.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Rumusan Masalah 1

Saran untuk rumusan masalah pertama, adalah dibentuk suatu aturan tentang pemberian sanksi terhadap penghinaan lembaga peradilan yang telah mengeluarkan putusan gugurnya status tersangka berdasarkan putusan praperadilan.

5.2.2 Saran Rumusan Masalah 2

Dari analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi saran untuk pihak terkait membuat aturan hukum mengenai 2 putusan pidana dalam satu kasus, serta antara penegak hukum harus mengindahkan asas-asas hukum, aturan hukum, perilaku dan kode etik dalam proses penegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2006, *dalam Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anonim, 2009, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Kurnia Illahi&Muhammad Ikhsan Alia, 2017, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerjasama BPK dan KPK*, Integritas, Vol.3. No.2.
- Dyah Ochterina Susanti dan Aan Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta.
- Eddy Suhartono, 2001, “*Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*”, Buletin Pengawasan No.28 & 29.
- Hariman Satria, *Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan (Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018)*, Kendari: Jurnal Yudisial
- Hartono,2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dakan Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Litbang Keuangan BPK, *Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara? (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004)*
- Marzuki, dalam *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Haninditia Offset: 1983),

